

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN  
PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BUDAYA KARO  
DI DESA MANUK MULIA KECAMATAN TIGAPANAH  
KABUPATEN KARO**

**Oleh**

**Jhon Brema Barus**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Abstrak**

Peraturan perundang-undangan tidak tertulis yang mengatur kegiatan sehari-hari suatu masyarakat dikenal sebagai hukum adat. Aturan-aturan ini dipatuhi oleh anggota masyarakat yang mempercayainya, terlepas dari apakah badan pengelola telah secara resmi menyetujuinya atau tidak. Selain penduduk Karo Untuk memahami tantangan yang dihadapi perempuan Karo dalam rumah tangga dan masyarakat dalam hal pembagian harta warisan, serta untuk mengetahui peran perempuan Karo dalam sistem pewarisan ditangani. Ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada deskripsi. Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan perekaman dokumen. Partisipan dalam penelitian yang terdiri dari Tokoh Adat, Kepala Desa Manuk Mulia, dan Tokoh Masyarakat dipilih dengan menggunakan proses purposive sampling. Sistem pewarisan masyarakat di Desa Manuk Mulia, penggunaan hukum adat Karo dalam pembagian harta warisan, dan kedudukan perempuan Batak Karo dalam sistem pembagian harta warisan adalah semua topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

**Kata kunci: Adat, Harta Warisan, Sistem Pewarisan, Kedudukan**

**DISTRIBUTION OF HEALTH ASSETS FOR BOYS AND GIRLS BASED  
ON KARO CULTURE TRADITIONAL LAWIN MANUK MULIA  
VILLAGE, TIGAPANAH DISTRICT KARO REGENEY**

**By**

**John Brema Barus**

**Pancasila and Citizenship Education Study Program**

**Abstract**

*The unwritten statutory rules that regulate the daily activities of a community are known as customary law. These rules are adhered to by those members of the society who believe in them, regardless of whether or not the governing body has officially sanctioned them. In addition to the inhabitants of Karo To gain an understanding of the challenges that Karo women face in the household and society when it comes to the distribution of inheritance, as well as to investigate the role that Karo women play in the system through which inheritance is handled. This is a qualitative research that focuses on description. In order to collect data, we used a combination of interviews, observations, and document recording. The participants in the research, which consisted of Traditional Leaders, Manuk Mulia Village Heads, and Community Leaders, were selected using the process of purposeful sampling. The community inheritance system in Manuk Mulia Village, the use of Karo customary law in the distribution of inheritances, and the position of Batak Karo women within the inheritance distribution system are all topics that will be covered in this research.*

**Keywords: Custom, Inheritance, Inheritance System, Position**